



PUTUSAN

Nomor 2246/Pid.B/2018/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Poltajaya als Polta Bin Amirudin;
Tempat lahir : Palembang;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 21 Maret 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. LetnanMukminLr. Lebak No. 238 Rt. 5 Rw. 02 Kel. SungaiPangeranKec. IT I Palembang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Poltajaya als Polta Bin Amirudin ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 06 Desember 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 05 Desember 2018 sampai dengan tanggal 24 Desember 2018;
4. Hakim PN sejak tanggal 18 Desember 2018 sampai dengan tanggal 16 Januari 2019;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 17 Maret 2019;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh ESMON SIMANJUNTAK, SH Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Kebun Bunga Km 9 No 2082 Rt 19 Rw 07 Kel Kebun Bunga kec Sukarami Kota Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Januari 2019

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 2246/Pid.B/2018/PN Plg tanggal 18 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2246/Pid.B/2018/PN Plg tanggal 19 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa POLTAJAYA Alias POLTA BIN. AMIRUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " dengan sengaja merampas nyawa orang lain" sesuai dengan perumusan dalam dakwaan primer Psal 338 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa POLTAJAYA Alias POLTA BIN. AMIRUDIN dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) Tahun dan dikurangi selama terdakwa berada didalam masa tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp.5000k,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan secara lisan hanya memohon keringanan hukuman

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa POLTAJAYA ALS POLTA BIN AMIRUDIN, pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017 sekira jam 02.00 WIB atau setidaknya disekitar bulan Agustus tahun 2017, bertempat di Café Pink Jalan Sukarno Hatta Kec. Alang-alang Lebar Palembang atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 pukul 23.30 korban HAIMAN BIN MAHMUD bersama dengan saksi USMAN FERI pergi menuju cafe pink untuk mencari hiburan, sesampainya disana korban HAIMAN BIN MAHMUD dan saksi USMAN FERI duduk dan meminum minuman keras, kemudian korban HAIMAN BIN MAHMUD dan saksi USMAN FERI menuju Hall untuk berjoget lalu korban HAIMAN BIN MAHMUD dan saksi USMAN FERI kembali lagi ketempat duduk setelah itu saksi USMAN FERI pergi menuju wc sedangkan korban HAIMAN BIN MAHMUD kembali menuju hall.

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika terdakwa sampai di café pink terdakwa langsung menuju Hall dan naik ke panggung DJ yang mana terdakwa meminta DJ memutar lagu “ LUKA DISINI “ pada saat terdakwa akan turun, terdakwa melihat korban HAIMAN BIN MAHMUD menatapnya dengan pandangan yang sinis, kemudian terdakwa turun menuju kearah speaker, tiba-tiba korban HAIMAN BIN MAHMUD langsung merangkul terdakwa dari samping sambil membawa botol minuman keras merk bir bintang, setelah itu terdakwa langsung mendorong korban HAIMAN BIN MAHMUD kearah depan sampai badan mengenai meja bundar didepan DJ, kemudian terdakwa langsung menusuk korban HAIMAN BIN MAHMUD menggunakan pisau di bagian pinggang kanan dan 2 (dua) kali di punggung kiri, selanjutnya terdakwa membawa korban HAIMAN BIN MAHMUD keluar café dan terdakwa menyuruh korban HAIMAN BIN MAHMUD pergi, setelah itu korban HAIMAN BIN MAHMUD menoleh kearah terdakwa dan menatap dengan pandangan yang sinis dengan posisi korban HAIMAN BIN MAHMUD membelakangi terdakwa, melihat korban HAIMAN BIN MAHMUD masih berdiri lalu terdakwa kembali menusuk korban HAIMAN BIN MAHMUD di bagian punggung atas kiri dekat leher, kemudian korban HAIMAN BIN MAHMUD berbalik arah dan berjalan menuju arah terdakwa hingga terjatuh di tanah bersimbah darah, pada saat itu datang saksi USMAN FERI yang baru keluar dari kamar mandi membantu korban HAIMAN BIN MAHMUD dan membawanya ke rumah sakit Myria Palembang, tidak lama kemudian korban HAIMAN BIN MAHMUD meninggal dunia sedangkan terdakwa melarikan diri sambil membuang pisau di dam di jalan Radial belakang hotel Sartika Palembang untuk menghilangkan jejak perbuatan terdakwa.

Bahwa Akibat perbuatan terdakwa, korban HAIMAN BIN MAHMUD meninggal dunia dengan ditemukan tiga luka tusuk pada punggung kiri dan satu luka tusuk pada pinggang kanan dengan bentuk luka teratur, tepi luka rata, tidak ditemukan jembatan jaringan, sudut luka lancip, luka memar pada mata, leher, perut, tangan dan kaki sesuai dengan hasil Visum Et Repertum dari RS Bhayangkara Palembang nomor VRJ/94/VIII/2017/RUMKIT tanggal 19 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh Dr. Indra Syakti Nasution, SpF.

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 2246/Pid.B/2018/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 338 KUHP.-----

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa POLTAJAYA ALS POLTA BIN AMIRUDIN, pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekira jam 02.00 WIB atau setidaknya disekitar bulan Agustus tahun 2017, bertempat di Café Pink Jalan Sukarno Hatta Kec. Alang-alang Lebar Palembang atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, melakukan penganiayaan mengakibatkan mati, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekira pukul 23.30 korban HAIMAN BIN MAHMUD bersama dengan saksi USMAN FERI pergi menuju cafe pink untuk mencari hiburan, sesampainya disana korban HAIMAN BIN MAHMUD dan saksi USMAN FERI duduk dan meminum minuman keras, kemudian korban HAIMAN BIN MAHMUD dan saksi USMAN FERI menuju Hall untuk berjoget lalu korban HAIMAN BIN MAHMUD dan saksi USMAN FERI kembali lagi ketempat duduk setelah itu saksi USMAN FERI pergi menuju wc sedangkan korban HAIMAN BIN MAHMUD kembali menuju hall,.

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika terdakwa sampai di café pink terdakwa langsung menuju Hall dan naik ke panggung DJ yang mana terdakwa meminta DJ memutar lagu “ LUKA DISINI “ pada saat terdakwa akan turun, terdakwa melihat korban HAIMAN BIN MAHMUD menatapnya dengan pandangan yang sinis, kemudian terdakwa turun menuju kearah speaker, tiba-tiba korban HAIMAN BIN MAHMUD langsung merangkul terdakwa dari samping sambil membawa botol minuman keras merk bir bintang, setelah itu terdakwa langsung mendorong korban HAIMAN BIN MAHMUD kearah depan sampai badan mengenai meja bundar didepan DJ, kemudian terdakwa langsung menusuk korban HAIMAN BIN MAHMUD menggunakan pisau di bagian pinggang kanan dan 2 (dua) kali di punggung kiri, selanjutnya terdakwa membawa korban HAIMAN BIN MAHMUD keluar café dan terdakwa menyuruh korban HAIMAN BIN MAHMUD pergi, setelah itu korban HAIMAN BIN MAHMUD menoleh kearah terdakwa dan menatap dengan pandangan yang sinis dengan posisi korban HAIMAN BIN MAHMUD membelakangi terdakwa, melihat korban HAIMAN BIN MAHMUD masih berdiri lalu terdakwa kembali menusuk korban HAIMAN BIN MAHMUD di bagian punggung atas kiri dekat leher, kemudian korban HAIMAN BIN MAHMUD berbalik arah dan berjalan menuju arah terdakwa hingga terjatuh di tanah bersimbah darah, pada saat itu datang saksi USMAN FERI yang baru keluar dari kamar mandi membantu korban HAIMAN BIN MAHMUD dan membawanya ke rumah sakit Myria Palembang, tidak lama kemudian korban HAIMAN BIN MAHMUD meninggal dunia sedangkan terdakwa melarikan diri sambil membuang pisau di dam di jalan Radial belakang hotel Sartika Palembang untuk menghilangkan jejak perbuatan terdakwa.

Bahwa Akibat perbuatan terdakwa, korban HAIMAN BIN MAHMUD meninggal dunia dengan ditemukan tiga luka tusuk pada punggung kiri dan satu luka tusuk pada pinggang kanan dengan bentuk luka teratur, tepi luka rata, tidak ditemukan jembatan jaringan, sudut luka lancip, luka memar pada mata, leher, perut, tangan dan kaki sesuai dengan hasil Visum Et Repertum dari RS Bhayangkara Palembang nomor VRJ/94/VIII/2017/RUMKIT tanggal 19 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh Dr. Indra Syakti Nasution, SpF

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 351 Ayat (3) KUHP.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 2246/Pid.B/2018/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Sukri Mahmud Bin Mahmud, diperiksa dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik Polda Sumsel dan saksi memberikan keterangan sebagaimana berita acara pemeriksaan saksi dan saksi menyatakan berita acara pemeriksaan saksi tersebut adalah benar serta dipersidangan saksi menyatakan tetap pada keterangan yang diberikan sebagaimana berita acara tersebut dan keterangan yang disampaikan dimuka persidangan
- Bahwa saksi merupakan keluarga korban
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana pembunuhan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017 sekira jam 02.00 WIB, bertempat di Café Pink Jalan Sukarno Hatta Kecamatan Alang-alang Lebar Palembang
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelakunya
- Bahwa saksi mengetahui kabar tersebut dari saksi Usman feri
- Bahwa akibat perbuatan tersebut korban meninggal dunia
Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan

2. Saksi **Ichsanudin Purnama Alias Pur Bin Ichsani**, diperiksa dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik Polda Sumsel dan saksi memberikan keterangan sebagaimana berita acara pemeriksaan saksi dan saksi menyatakan berita acara pemeriksaan saksi tersebut adalah benar serta dipersidangan saksi menyatakan tetap pada keterangan yang diberikan sebagaimana berita acara tersebut dan keterangan yang disampaikan dimuka persidangan
- Bahwa saksi merupakan keluarga korban
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017 sekira jam 02.00 WIB, bertempat di Café Pink Jalan Sukarno Hatta Kecamatan Alang-alang Lebar Palembang
- Bahwa saksi mendapatkan informasi tersebut dari saksi Usman feri
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian yang sebenarnya dan saksi tidak mengetahui siapa pelakunya
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut bermula pada hari minggu tanggal 20 Agustus 2017 saksi dihubungi usman feri untuk datang RS Myria Palembang dikarenakan korban Haiman bin usman menjadi korban penusukan oleh seseorang
- Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 10 Oktober 2018 saksi membaca

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 2246/Pid.B/2018/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koran sumatera ekspress bahwa pelaku pembunuhan terhadap korban haiman bin usman telah ditemukan dan pelakunya adalah terdakwa poltajaya

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan

3. Saksi **Usman Feri Bin Umar Hasan**, diperiksa dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik Polda Sumsel dan saksi memberikan keterangan sebagaimana berita acara pemeriksaan saksi dan saksi menyatakan berita acara pemeriksaan saksi tersebut adalah benar serta dipersidangan saksi menyatakan tetap pada keterangan yang diberikan sebagaimana berita acara tersebut dan keterangan yang disampaikan dimuka persidangan

- Bahwa saksi tidak melihat kejadian yang sebenarnya

- Bahwa telah terjadi tindak pidana yang mengakibatkan korban haiman bin usman kehilangan nyawa pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017 sekira jam 02.00 WIB, bertempat di Café Pink Jalan Sukarno Hatta Kecamatan Alang-alang Lebar Palembang

- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekira pukul 23.30 wib pada saat korban HAIMAN BIN MAHMUD bersama dengan saksi USMAN FERI pergi menuju cafe pink untuk mencari hiburan, sesampainya disana korban HAIMAN BIN MAHMUD dan saksi USMAN FERI duduk dan meminum minuman keras

- Bahwa kemudian korban HAIMAN BIN MAHMUD dan saksi USMAN FERI menuju Hall untuk berjoget

- Bahwa kemudian korban HAIMAN BIN MAHMUD dan saksi USMAN FERI kembali lagi ketempat duduk dan meminum minuman keras

- Bahwa benar saksi sempat semihat seseorang yang joget didekat speker salon mirip terdakwa dekat tempat saksi dan korban duduk

- Bahwa setelah itu saksi USMAN FERI pergi menuju wc sedangkan korban HAIMAN BIN MAHMUD kembali menuju hall

- Bahwa kemudian tidak lama dari WC pada saat itu melihat korban sudah tidak berdaya dan langsung membantu korban haiman bin mahmud dan membawanya kerumah sakit myria palembang

- Bahwa kemudian saksi langsung menghubungi saksi sukri dan Ichsanudin untuk segera menuju ke RS Myria palembang

- Bahwa tidak lama setibanya di RS Myria Palembang kemudian kehilangan nyawanya

- Bahwa saksi tidak melihat siap pelaku penusukan tersebut

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 2246/Pid.B/2018/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi **Andikas alias luncuk Bin Jubaidi**, diperiksa dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik Polda Sumsel dan saksi memberikan keterangan sebagaimana berita acara pemeriksaan saksi dan saksi menyatakan berita acara pemeriksaan saksi tersebut adalah benar serta dipersidangan saksi menyatakan tetap pada keterangan yang diberikan sebagaimana berita acara tersebut

- Bahwa saksi tidak melihat kejadian yang sebenarnya

- saski bekerja sebagai DJ di Café pink tersebut

- Bahwa saksi melakukan pekerjaan nya pada hari itu dari jam 01.00 wib sampai jam 03.00 wib

- Bahwa saksi tidak melihat adanya keributan pada saat itu

- Bahwa terdakwa tidak pernah naik kepanggung untuk memesan lagu / request lagu

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan dan mengatakan terdakwa ada pergi naik kepanggung untuk memesan lagu kepada saksi selaku dj dan memesan lagu / request lagu berjudul luka disini

5. Saksi **Een Khairul**, diperiksa dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik Polda Sumsel dan saksi memberikan keterangan sebagaimana berita acara pemeriksaan saksi dan saksi menyatakan berita acara pemeriksaan saksi tersebut adalah benar serta dipersidangan saksi menyatakan tetap pada keterangan yang diberikan sebagaimana berita acara tersebut dan keterangan yang disampaikan dimuka persidangan

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena sering main ke café pink

- Bahwa saski melihat terdakwa masuk kedalam café tersebut

- Bahwa saksi mengetahui terjadi keributan antara terdakwa dan korban

- Bahwa saksi melihat korban ribut dengan terdakwa / ribut mulut

- Bahwa saksi tidak melihat ada yang membawa senjata tajam

- Bahwa saksi melihat korban dan terdakwa keluar café

- Bahwa keesokan harinya dapat kabar berita ada orang yang meninggal dunia

- Bahwa saksi tidak melihat ada bentrok fisik namun saksi melihat ada kursi yang terbalik

- Bahwa pada saat keributan tersebut saksi sempat berteriak jangan ribut

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 2246/Pid.B/2018/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan

6. Saksi **Alan Febriansyah**, diperiksa dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik Polda Sumsel dan saksi memberikan keterangan sebagaimana berita acara pemeriksaan saksi dan saksi menyatakan berita acara pemeriksaan saksi tersebut adalah benar serta dipersidangan saksi menyatakan tetap pada keterangan yang diberikan sebagaimana berita acara tersebut dan keterangan yang disampaikan dimuka persidangan

- Bahwa saksi merupakan anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa

- Bahwa saksi beserta tim yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa sehubungan dengan adanya informasi telah terjadi kasus pembunuhan pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017 sekira jam 02.00 WIB, bertempat di Café Pink Jalan Sukarno Hatta Kecamatan Alang-alang Lebar Palembang

- Bahwa dari informasi tersebut saksi beserta tim melakukan pencarian terhadap terdakwa

- Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 06 oktober 2018 saksi mendapat informasi bahwa terdakwa berada di cafe daidaerah kampung baru teratai putih

- Bahwa kemudian saksi beserta tim langsung menunggu terdakwa melintas didepan lorong teratai putih

- Bahwa kemudian sekitar pukul 04.30 wib saksi melihat terdakwa keluar dengan menggunakan sepeda motor dan kemudian saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa

- Bahwa kemudian saksi memberikan tembakan peringatan terhadap terdakwa dikarenakan terdakwa melakukan perlawanan

- Bahwa kemudian saksi lengaung melakukan tindakan tegas dan terukur kemudian terdakwa diinterogasi dan pada saat diinterogasi terdakwa mengakui telah melakukan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017 sekira jam 02.00 WIB, bertempat di Café Pink Jalan Sukarno Hatta Kecamatan Alang-alang Lebar Palembang

- Bahwa kemudian terdakwa dibawa ke polda sumsel untuk pemeriksaan lebih lanjut

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan dan menyatakan bahwa tidak menggunakan motor, terkejut dan mencoba melarikan diri langsung ditembak, waktu di BAP terdakwa jujur melakukan tindak pidana, pada saat penangkapan saksi / pihak kepolisian tidak menunjukan surat perintah penangkapan

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 2246/Pid.B/2018/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa POLTAJAYA ALS POLTA BIN AMIRUDIN, pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017 sekira jam 02.00 WIB, bertempat di Café Pink Jalan Sukarno Hatta Kecamatan Alang-alang Lebar Palembang, dengan sengaja merampas nyawa orang lain,
- Bahwa perbuatan tersebut bermula pada terdakwa tiba di cafe pink
- Bahwa kemudian terdakwa langsung menuju Hall dan naik ke panggung DJ yang mana terdakwa meminta DJ memutar lagu " *luka disini* " pada saat terdakwa akan turun, kemudian terdakwa melihat korban Haiman Bin Mahmud menatapnya dengan pandangan / tatapan yang sinis
- Bahwa kemudian terdakwa turun menuju ke arah speaker
- Bahwa tiba-tiba korban haiman bin mahmud langsung merangkul terdakwa dari samping sambil membawa botol minuman keras merk bir bintang
- Bahwa setelah itu terdakwa langsung mendorong korban HAIMAN BIN MAHMUD ke arah depan sampai badan mengenai meja bundar didepan DJ
- Bahwa kemudian terdakwa langsung menusuk korban haiman bin mahmud menggunakan pisau dibagian pinggang kanan dan 2 (dua) kali dipunggung kiri
- Bahwa selanjutnya terdakwa membawa korban haiman bin mahmud keluar café dan terdakwa mengangkat dan menyuruh korban haiman bin mahmud pergi
- Bahwa setelah itu korban haiman bin mahmud menoleh ke arah terdakwa dan menatap dengan pandangan yang sinis dengan posisi korban haiman bin mahmud membelakangi terdakwa
- Bahwa melihat korban haiman bin mahmud masih berdiri lalu terdakwa kembali menusuk korban haiman bin mahmud dibagian punggung atas kiri dekat leher
- Bahwa kemudian korban haiman bin mahmud berbalik arah dan berjalan menuju arah terdakwa hingga terjatuh ditanah bersimbah darah
- Bahwa kemudian terdakwa meninggalkan tempat kejadian sambil membuang pisau di jalan
- Bahwa kedatangan saksi di café tersebut dalam keadaan hati gundah gulana, dan perbuatan tersebut tidak dilakukan dengan niat terdakwa melainkan emosi sesaat dikarenakan suasana hati yang sedang tidak enak
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan tersebut dan berjanji untuk tidak mengulangnya kembali

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa POLTAJAYA ALS POLTA BIN AMIRUDIN, pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017 sekira jam 02.00 WIB, bertempat di Café Pink Jalan Sukarno Hatta Kecamatan Alang-alang Lebar Palembang, dengan sengaja merampas nyawa orang lain,
- Bahwa benar perbuatan tersebut bermula pada terdakwa tiba di cafe pink
- Bahwa benar kemudian terdakwa langsung menuju Hall dan naik ke panggung DJ yang mana terdakwa meminta DJ memutar lagu " *luka disini* " pada saat terdakwa akan turun, kemudian terdakwa melihat

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 2246/Pid.B/2018/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Haiman Bin Mahmud menatapnya dengan pandangan / tatapan yang sinis

- Bahwa benar kemudian terdakwa turun menuju kearah speaker
- Bahwa benar tiba-tiba korban haiman bin mahmud langsung merangkul terdakwa dari samping sambil membawa botol minuman keras merk bir bintang
- Bahwa benar setelah itu terdakwa langsung mendorong korban HAIMAN BIN MAHMUD kearah depan sampai badan mengenai meja bundar didepan DJ
- Bahwa benar kemudian terdakwa langsung menusuk korban haiman bin mahmud menggunakan pisau dibagian pinggang kanan dan 2 (dua) kali dipunggunya dari kiri
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa membawa korban haiman bin mahmud keluar café dan terdakwa mengangkat dan menyuruh korban haiman bin mahmud pergi
- Bahwa benar setelah itu korban haiman bin mahmud menoleh kearah terdakwa dan menatap dengan pandangan yang sinis dengan posisi korban haiman bin mahmud membelakangi terdakwa
- Bahwa benar melihat korban haiman bin mahmud masih berdiri lalu terdakwa kembali menusuk korban haiman bin mahmud dibagian punggung atas kiri dekat leher
- Bahwa benar korban haiman bin mahmud berbalik arah dan berjalan menuju arah terdakwa hingga terjatuh ditengah bersimbah darah
- Bahwa benar kemudian terdakwa meninggalkan tempat kejadian sambil membuang pisau di jalan
- Bahwa benar kedatangan saksi di café tersebut dalam keadaan hati gundah gulana, dan perbuatan tersebut tidak dilakukan dengan niat terdakwa melainkan emosi sesaat dikarenakan suasana hati yang sedang tidak enak

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

- Bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam hukum pidana merujuk pada subjek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik yaitu “setiap orang” yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum.
- Bahwa yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku delik terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang bernama POLTAJAYA ALIAS POLTA BIN AMIRUDIN Saat Penuntut Umum membacakan surat dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas terdakwa dan terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut,



sehingga memang terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini.

- Bahwa terdakwa yaitu POLTAJAYA ALIAS POLTA BIN AMIRUDIN, sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan dipersidangan, secara nyata merupakan orang yang sehat jasmani dan rohani yang dapat menjawab serta mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya.

- Unsur Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang menjadi subjek hukum yang kepadanya dapat diminta pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa POLTAJAYA ALIAS POLTA BIN AMIRUDIN sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Bahwa dengan demikian unsur “*barangsiapa*” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.2.Dengan sengaja merampas nyawa orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta di persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekira pukul 23.30 korban HAIMAN BIN MAHMUD bersama dengan saksi USMAN FERI pergi menuju cafe pink untuk mencari hiburan, sesampainya disana korban HAIMAN BIN MAHMUD dan saksi USMAN FERI duduk dan meminum minuman keras, kemudian korban HAIMAN BIN MAHMUD dan saksi USMAN FERI menuju Hall untuk berjoget lalu korban HAIMAN BIN MAHMUD dan saksi USMAN FERI kembali lagi ketempat duduk setelah itu saksi USMAN FERI pergi menuju wc sedangkan korban HAIMAN BIN MAHMUD kembali menuju hall.

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika terdakwa sampai di café pink terdakwa langsung menuju Hall dan naik ke panggung DJ yang mana terdakwa meminta DJ memutar lagu “ LUKA DISINI “ pada saat terdakwa akan turun, terdakwa melihat korban HAIMAN BIN MAHMUD menatapnya dengan pandangan yang sinis, kemudian terdakwa turun menuju kearah speaker, tiba-tiba korban HAIMAN BIN MAHMUD langsung merangkul terdakwa dari samping sambil membawa botol minuman keras merk bir bintang, setelah itu terdakwa langsung mendorong korban HAIMAN BIN MAHMUD kearah depan sampai badan mengenai meja bundar didepan DJ, kemudian terdakwa langsung menusuk korban HAIMAN BIN MAHMUD menggunakan pisau di bagian pinggang kanan dan 2 (dua) kali di punggung kiri, selanjutnya terdakwa membawa korban HAIMAN BIN MAHMUD keluar café dan terdakwa menyuruh korban HAIMAN BIN MAHMUD pergi, setelah itu korban HAIMAN BIN MAHMUD menoleh kearah terdakwa dan menatap dengan pandangan yang sinis dengan posisi korban HAIMAN BIN MAHMUD membelakangi terdakwa, melihat korban HAIMAN BIN MAHMUD masih berdiri lalu terdakwa kembali menusuk korban HAIMAN BIN MAHMUD di bagian punggung atas kiri dekat leher, kemudian korban HAIMAN BIN MAHMUD berbalik arah dan berjalan menuju arah terdakwa hingga terjatuh di tanah bersimbah darah, pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu datang saksi USMAN FERI yang baru keluar dari kamar mandi membantu korban HAIMAN BIN MAHMUD dan membawanya ke rumah sakit Myria Palembang, tidak lama kemudian korban HAIMAN BIN MAHMUD meninggal dunia sedangkan terdakwa melarikan diri sambil membuang pisau di dam di jalan Radial belakang hotel Sartika Palembang untuk menghilangkan jejak perbuatan terdakwa.

Bahwa Akibat perbuatan terdakwa, korban HAIMAN BIN MAHMUD meninggal dunia dengan ditemukan tiga luka tusuk pada punggung kiri dan satu luka tusuk pada pinggang kanan dengan bentuk luka teratur, tepi luka rata, tidak ditemukan jembatan jaringan, sudut luka lancip, luka memar pada mata, leher, perut, tangan dan kaki sesuai dengan hasil Visum Et Repertum dari RS Bhayangkara Palembang nomor VRJ/94/VIII/2017/RUMKIT tanggal 19 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh Dr. Indra Syakti Nasution, SpF.-

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasa 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menghilangkan nyawa orang lain;
- Tidak ada perdamaian antara terdakwa dan keluarga korban

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan berterus terang di persidangan
- Terdakwa sopan di persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Poltajaya alias Polta bin Amirudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja merampas nyawa orang lain;
2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 2246/Pid.B/2018/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 oleh kami, Abu Hanifah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bagus Irawan, S.H., M.H., Kamijon, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MASEHA, S.Sos, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh M. Purnama Sofyan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bagus Irawan, S.H., M.H..

Abu Hanifah, S.H., M.H.

Kamijon, S.H..

Panitera Pengganti,

Maseha, S.Sos, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)